

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut seorang ahli filsafat Yunani Kuno bernama Aristoteles, menyatakan di dalam ajarannya. Manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu pada dasarnya, selalu ingin bergaul di dalam lingkungan bermasyarakat. Karena sifatnya yang ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan (KBBI) manusia merupakan makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang.² Dari dua hal tersebut, dapat disimpulkan jika manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi untuk menjalani hidupnya. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi seluruh aspek kehidupannya. Baik itu hasrat, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Interaksi yang paling sederhana, bisa kita jumpai dan kita temui di dalam lingkungan keluarga. Dimana interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang merupakan elemen paling dasar dari sebuah interaksi. Orang tua bisa berinteraksi menggunakan bahasa, gerak tubuh dan perilaku. Untuk mengajarkan kepada anak mereka dalam berbagai macam hal, seperti nama, warna atau pun bahasa.

¹ Herimanto dan Winarno, 2012, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara), hal.44.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemendikbud, "Manusia" <https://kbbi.web.id/manusia> diakses pada 29 Juli 2021

Seiring berjalannya waktu, cara manusia berkomunikasi juga mengalami banyak perubahan. Jika dahulu manusia berinteraksi melalui cara bertatap muka, pada era modern dewasa saat ini, manusia sudah tidak perlu melakukan hal tersebut. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, hampir tidak ada masyarakat modern yang mampu bertahan tanpa komunikasi. Komunikasi seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Komunikasi yang bersinggungan dengan kehidupan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya (termasuk lintas budaya) terjadi dalam beragam wujud dan bentuk. Perkembangan teknologi turut memberikan arti yang sangat penting dalam bidang komunikasi. Interaksi sosial dapat berlangsung dan tercipta tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Komunikasi terus dikembangkan di dalam setiap aspek, bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu maupun kelompok.

Perkembangan teknologi tentu saja sangat mempermudah kehidupan manusia dalam beberapa aspek. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ternyata juga menyebabkan masalah baru di beberapa aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital, tidak hanya sekedar menjadi instrumen yang membantu manusia melaksanakan tugas-tugas yang kompleks, tetapi memiliki dampak perubahan revolusioner di dalam pola berpikir, berperilaku berbudaya dan peradaban masyarakat. Dunia baru yang kita sebut dengan dunia maya, seolah telah menjadi realitas baru yang lahir di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, setiap teknologi yang diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari manusia. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

selanjutnya disebut dengan (UU ITE) yang menjelaskan pemanfaatan, fungsi dan tujuan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik:

1. “Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Di satu sisi perkembangan teknologi digital seakan-akan telah mengubah sifat dan perilaku manusia dalam berinteraksi di masyarakat, khususnya pada bidang media digital. Media digital seperti melunturkan orientasi nilai, menghilangkan nalar rasa dan nalar spiritual. Hubungan relasi interaksi tatap muka, telah berganti menjadi hubungan yang lebih individualis.

Negara Indonesia sudah merdeka sejak diproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehingga kata Merdeka sangat melekat di dalam hati dan pikiran semua masyarakat di Indonesia. Lalu, bagaimana kemerdekaan yang terjadi di era globalisasi? Sisi positif dari kemerdekaan yang ada pada saat ini. Manusia bisa mencari dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu pergi ke sebuah negara, hanya untuk mengetahui, bagaimana bentuk arsitektur bangunan yang ada disana. Mereka tidak perlu membeli tiket perjalanan, tiket pertunjukan untuk sekedar menonton penyanyi atau band kesukaan mereka. Mereka hanya perlu duduk di depan komputer atau menggenggam *smartphone* yang mereka miliki.

Mereka pun bisa bebas berpikir dan berpendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan.

Semakin terbuka luasnya era informatika, masyarakat sudah tidak dapat mengontrol semua pesan yang mereka dapatkan dan yang mereka terima, sehingga manusia bisa melakukan apapun yang mereka pikirkan tanpa memikirkan sebab dan akibat yang akan mereka terima. Cara berkomunikasi pun mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui *chat*, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Sebelum era digital muncul, manusia bisa melihat reaksi dan ekspresi dari lawan bicaranya, sehingga apa pun yang ingin mereka katakan dan apa pun yang ingin mereka lakukan selalu melihat reaksi dari lawan bicara.

Apakah kata dan perbuatan mereka, tidak melewati batas yang tidak semestinya tetapi dalam beberapa kasus khusus, seperti ketika seseorang memiliki hubungan yang sangat dekat, terkadang hal-hal yang dianggap tabu, tidak layak terucap atau dilakukan. Mereka bisa melakukannya, tanpa ada rasa ketersinggungan antara pembicara maupun lawan bicara sedangkan yang terjadi pada saat ini, dalam kasus ini adalah komunikasi digital. Mereka yang tidak bisa melihat ekspresi dari lawan bicaranya, kata dan perbuatan mereka, terkadang sampai melewati batas yang tidak semestinya, sehingga munculah rasa ketersinggungan yang berujung

pada kasus Pencemaran Nama Baik. Hal itu juga tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE) yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pencemaran Nama Baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan maupun tulisan. Pencemaran Nama Baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu: pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, dan para petinggi Negara. Pencemaran Nama Baik tidak akan pernah terjadi jika seseorang, lembaga atau pemerintah tidak merasa dihinakan, sebab kasus Pencemaran Nama Baik bisa terjadi jika adanya sebuah laporan kepada pihak berwajib, karena pada dasarnya Pencemaran Nama Baik bersifat personal. Sebenarnya pencemaran nama baik, sudah terjadi sebelum era digital muncul. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, hampir di semua media TV, radio, koran, digital dipenuhi berita tentang Pencemaran Nama Baik, bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber), aduan masyarakat terhadap kasus pencemaran nama baik sebesar 2.609 (dua ribu enam ratus sembilan).³

UU ITE yang awalnya digunakan untuk melindungi para pengguna media elektronik, malah sering kali dijadikan sebuah alat untuk mempidanakan seseorang. Mungkin saja apa yang mereka tulis atau mereka ungkap, terkadang dipengaruhi oleh

³ Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri <https://patrolisiber.id/home> diakses pada 11 September 2021

beberapa faktor seperti mengikuti seseorang, eforia, ketidak sengajaan atau canda gurau, tetapi beberapa elemen masyarakat malah menjadikan UU ITE sebagai senjata untuk memenjarakan seseorang. Untuk kasus pencemaran nama baik sebenarnya Kapolri sudah mengeluarkan instruksi terkait dengan penanganan perkara dengan konsep *restorative justice* yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dengan penuh rasa keadilan, agar permasalahan yang menyangkut tentang pencemaran nama baik, penghinaan tidak langsung dilakukan tindakan penahanan melainkan bisa diselesaikan dengan konsep *restorative justice*.⁴

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam proses penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa terkait penanganan tindak pidana pencemaran nama baik dalam proses penyidikan.
2. Memberi informasi kepada para pembaca terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam proses penyidikan.

⁴Kompas Nasional “Apa itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?” <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all> diakses pada 11 September 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai restorative justice di tahap penyelidikan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana ringan melalui proses restorative justice.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami masyarakat dengan penyelesaiannya menggunakan konsep restorative justice.

1.5 Sistematika Penelitian

Peneliti membagi sistematika dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terakhir yaitu sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan teori hukum yang terdapat dalam landasan teori dan landasan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisikan mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PENELITIAN

Bab IV akan membahas hasil dari penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab V ini menjadi bab terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran yang dimana berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

